



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 47 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian

- tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
  11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
  12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk penerbitan SPM.
  17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh SKPKD untuk penerbitan SP2D.
  18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  20. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak.

## BAB II PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal disetornya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah kredit Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhutang; atau
  - b. telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak seharusnya terhutang.

BAB III  
TATA CARA PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Walikota melalui SKPKD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
  - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
  - d. fotokopi SPPT/SKPD/STPD
  - e. SSPD / STTS / Resi Asli ;
  - f. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak;
  - g. dokumen pendukung pengembalian kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang relevan.

Bagian Kedua  
Dasar Pemberian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga  
Prosedur

Pasal 5

- (1) SKPKD melakukan Penelitian berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) SKPKD dalam melaksanakan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat melakukan pemanggilan pemohon dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan penelitian.
- (3) Hasil penelitian SKPKD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka SKPKD menerbitkan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar sama dengan Jumlah yang seharusnya terhutang.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar kurang dengan Jumlah yang seharusnya terhutang.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut dapat diperhitungkan (dikompensasikan) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun berikutnya atau dengan hutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama wajib pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan surat keputusan tentang pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam SKPDLB.

#### Pasal 8

- (1) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengembalian yang dilakukan secara tunai. Atas dasar surat keputusan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat SPP dan SPM atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengembalian yang dilakukan secara diperhitungkan (dikompensasikan) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud pada tahun berikutnya atau diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama wajib pajak lain. Atas dasar surat keputusan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) PPKD memerintahkan Bidang yang menangani agar menatausahakan keputusan pengembalian tersebut.

#### Pasal 9

- (1) SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPKD menerbitkan surat keputusan atas imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SPM.
- (4) SKPKD berdasarkan surat keputusan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas imbalan bunga.

### BAB IV

#### KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayarkan secara tunai ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayarkan secara

diperhitungkan (dikompensasikan) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud pada tahun berikutnya atau diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak lain atau nama wajib pajak lain ditetapkan oleh SKPKD.

BAB V  
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 11

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

- a. kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanyang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandiperhitungkan (dikompensasikan) denganPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandimaksudpada tahun berikutnya atau diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak lain atau nama wajib pajak lain;
- b. kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanyang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran belanja tak terduga.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, SKPKD menerbitkan Surat Pemberitahuan adanya kompensasi Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dengan ketentuandalam hal masih terdapat sisa atau seluruh kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan kepada Wajib Pajak, BUD menerbitkan SP2D sesuai denganrekening Wajib Pajak bersangkutan.
- (3) Dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), berdasarkan surat keputusan atas imbalan bunga dan SPMimbangan bunga serta penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b,Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.

BAB VI  
FASILITASI

Pasal 13

- (1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Walikota ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 30 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

Drs. H. FENNY FAHRUDIN, BE, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 47 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Oktober 2013

TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

***Standard Operating Procedures***

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

**A. Gambaran Umum**

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas Suatu Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB /Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB.

**B. Pihak yang Terkait**

1. Walikota Banjar
2. Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Banjar
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar selaku PPKD
4. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
5. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
6. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
7. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
8. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
9. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
10. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
11. Bendahara Pengeluaran PPKD
12. Petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD)
13. Wajib Pajak

**C. Formulir yang Digunakan**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

**D. Dokumen yang Dihasilkan**

1. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
2. Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan
3. Surat Panggilan dalam rangka Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
4. Surat Tugas
5. Laporan Hasil Penelitian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
6. Lembar Perhitungan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) atas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
10. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
11. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
13. Surat Perintah Membayar (SPM)
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

#### **E. Prosedur Kerja**

1. Berkas Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran diterima dari Wajib Pajak oleh Petugas TPPD.
2. Petugas TPPD menerbitkan BPS dan LPAD, merekam dan meneruskan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diteliti.
4. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti Pengajuan Keberatan dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal penelitian berkas Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, dan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep surat pemberitahuan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran tidak dipertimbangkan yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
5. Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah memenuhi persyaratan, Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan mengusulkan agar dilakukan penelitian. Atas dasar usulan Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penelitian Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menugaskan Kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat konsep Surat Tugas melakukan penelitian.
6. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian membuat konsep Surat Tugas Peneliti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala Pendataan dan Penilaian.
7. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Peneliti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian tidak menyetujui konsep Surat Tugas Peneliti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian harus memperbaikinya.
8. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Peneliti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang pendapatan tidak

- menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian harus memperbaikinya
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Peneliti Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang pendapatan harus memperbaikinya.
  10. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Peneliti Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan menyampaikan kepada Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk.
  11. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk melakukan penelitian. Dalam hal dilakukan penelitian apabila diperlukan Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk dapat memanggil pemohon dengan Surat Pemanggilan, yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
  12. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk Tugas Penelitian membuat Laporan Hasil Penelitian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
  13. Atas dasar Laporan Hasil Penelitian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar memerintahkan Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk membuat konsep :
    - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB P2 dalam rangkap 3 (tiga), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang.
    - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) PBB P2 P2 dalam rangkap 3 (tiga), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar sama dengan Jumlah yang seharusnya terhutang.
    - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB P2 P2 dalam rangkap 3 (tiga), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar kurang dengan Jumlah yang seharusnya terhutang.
  14. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti dan memaraf Konsep Surat Ketetapan tersebut, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan tidak menyetujui konsep Surat Ketetapan tersebut, pelaksana Seksi Penetapan dan keberatan harus memperbaikinya.
  15. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf konsep surat ketetapan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui konsep Surat Ketetapan tersebut, Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan harus memperbaikinya.
  16. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui Surat Ketetapan, dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Ketetapan. Apabila Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui konsep Surat Ketetapan, Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.


17. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk menyampaikan :
  - a. SKPDN atau SKPDKB Lembar ke - 1 untuk Wajib Pajak, Lembar Ke - 2 dan Lembar ke -3 untuk SKPKD.
  - b. SKPDLB Lembar ke - 1 untuk Wajib Pajak, Lembar Ke - 2 untuk BUD dan Lembar ke -3 untuk SKPKD.
18. Berdasarkan SKPDLB sebagaimana prosedur nomor 17 hurup b, Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk membuat :
  - a. Konsep Surat Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengembalian yang dilakukan secara tunai.
  - b. Konsep Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengembalian yang dilakukan secara diperhitungkan (dikompensasikan) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud pada tahun berikutnya atau diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak lain atau nama wajib pajak lain
19. a. Sebagaimana prosedur nomor 18 hurup a Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti konsep Surat Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti kembali. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala DPPKA untuk diteliti dan diparaf, dalam hal Kepala DPPKA tidak menyetujui konsep surat keputusan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya. Apabila surat keputusan tersebut telah disetujui oleh Kepala DPPKA, kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekeretaryat Daerah untuk di tandatangani.
  - b. Sebagaimana prosedur nomor 18 hurup b Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diparaf. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar untuk ditandatangani, dalam hal Kepala DPPKA tidak menyetujui konsep surat keputusan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.
20. a. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana prosedur nomor 19 hurup a, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran atau Pejabat yang berwenang untuk membuat Konsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - b. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana prosedur nomor 19 hurup b, Kepala Bidang Pendapatan melalui Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan perkaman data pada SIM PBB.
21. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapan persyaratan pencairan sudah lengkap diajukan kepada BUD untuk menerbitkan SP2D


22. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Kepala bidang Pendapatan melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen.
23. Proses selesai.


**F. Jangka Waktu Penyelesaian :**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SPPT /SKPD /SPTPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) sejak tanggal disetornya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Keputusan Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan.
3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.

**G. Bagan Alur (Flow Chart) :**







WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 47 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Oktober 2013

TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan

1. Format Formulir Permohonan

Nomor : .....

Hal : Permohonan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran  
PBB-P2 Tahun .....

Yth. Bapak Walikota Banjar  
melalui  
Kepala DPPKA  
di  
BANJAR

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*) PBB-P2 :

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Letak Objek Pajak : .....

NOP : .....

NTPD / No. Urut/ Kohir Bukti Pembayaran : .....

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 atas SPPT/SKPD/STPD \*) Tahun ..... sebesar Rp .....  
(.....)

Bentuk pengembalian (restitusi) yang kami mohon adalah sebagai berikut :

dibayarkan secara tunai pada Nomor Rekening ..... Bank .....

Diperhitungkan (dikompensasi) dengan hutang/ketetapan PBB-P2 Tahun..... atas nama :

Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

NOP : .....

Letak Objek Pajak : .....

Sebagai bahan pertimbangan / penelitian, kami lampirkan :

a. Asli :  
 SSPD  STTS  Resi.

b. Salinan Surat Keputusan tentang :  
 Penyelesaian Keberatan.  
 Pemberian Pengurangan / Pengurangan Denda.  
 Banding.

c. Fotokopi  
 SPPT.  SKPD.  STPD.

d. Fotokopi Identitas Wajib Pajak  
e. Fotokopi Rekening Bank.

.....  
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak,  
.....

Catatan :  
\*) Coret yang tidak perlu;  
 Diisi dengan tanda X pada kotak berkenaan yang perlu saja.





3. Format Dokumen Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB P2**

**I. Surat Permohonan Pebetulan**

Nomor dan Tanggal : .....  
 Tanggal Terima Surat : .....  
 Nomor Tanda Terima Surat : .....

**II. Identitas Pemohon**

Nama : .....  
 Alamat : .....

**III. Keteapan PBB P2 dalam SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB \*)**

NOP : .....  
 PBB yang terutang : .....  
 Tahun Pajak : .....

**IV. Penelitian Persyaratan**

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk satu SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *)			
2.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada pejabat			
4.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			
5.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus *)			

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 dimaksud *memenuhi/tidak memenuhi*\*)persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan\*).**

Banjar,.....

Mengetahui  
 Kepala Seksi Penagihan,  
 Evaluasi dan Pelaporan

Petugas,

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

**Keterangan :**

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi tanda “√” pada kolom “ya” apabila persyaratan dipenuhi atau kolom “tidak” apabila persyaratan tidak dipenuhi

5. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tidak Dipertimbangkan



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET**  
**(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja  
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Banjar, .....

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Permohonan  
Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran PBB P2 Tidak  
Dipertimbangkan

Kepada :  
Yth. ....  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2 Saudara melalui surat nomor : ..... tanggal ..... hal ..... yang diterima tanggal ....., bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota Banjar Nomor .... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :

a. Pasal 2 :

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal disetornya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah kredit Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhutang; atau
  - b. telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak seharusnya terhutang.

b. Pasal 3 :

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Walikota melalui SKPKD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. fotokopi SPPT/SKPD/STPD
- e. SSPD / STTS / Resi Asli ;
- f. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak;
- g. dokumen pendukung pengembalian kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang relevan.

c. Pasal 4, permohonan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Walikota Banjar Nomor .... Tahun 2012, yaitu :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Banjar Nomor .... Tahun 2013 permohonan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Saudara.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.


Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

.....  
NIP. ....



6. Format Dokumen Surat Tugas berdasarkan Permohonan

	<b>PEMERINTAH KOTA BANJAR</b>
	<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)</b>
Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar	
<hr/>	
<b>SURAT TUGAS</b> Nomor : 800/ .....4/DPPKA	
Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, dengan ini ditugas kepada :	
1. Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol	: .....
Jabatan	: .....
2. Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol	: .....
Jabatan	: .....
Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 yang diajukan melalui surat :	
Nomor	: .....
Tanggal	: .....
dari Wajib Pajak	:
Nama Wajib Pajak	: .....
Alamat Wajib Pajak	: .....
atas objek pajak	:
NOP	: .....
Letak Objek Pajak	: .....
Tahun Pajak	: .....
Jenis Ketetapan	: SPPT/SKPD/STPD *)
Mulai tanggal	..... sampai dengan tanggal .....
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.	
Banjar, .....	
Kepala,	
<hr/>	
NIP. ....	

7. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET**  
**( D P P K A )**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja  
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)**  
Nomor : LHP – 973/.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....

Selaku petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPKA Kota Banjar dengan Surat Tugas Nomor : ..... tanggal ....., telah melakukan penelitian perhitungan terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

- Atas Objek Pajak : NOP : .....
- Letak Objek Pajak : .....
- Tahun Pajak : .....
- Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD/STPD \*)
- Nomor Ketetapan : .....

Dalam penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

Besarnya PBB P2 yang seharusnya terhutang dan besarnya pembayaran PBB P2 tahun pajak .....

No. Urut	PBB P2 Terhutang		SSPD			Selisih Lebih / (Kurang)	Ket.
	Menurut SPPT/ SKPD/ STPD	Menurut Penelitian/ Pemeriksaan	Tanggal Pembayaran	NTPD / No. Urut/ Kohir Bukti Pembayaran	Jumlah		
1	2	3	4		5	6 = 5 - 3	7
1	Rp .....	Rp .....	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
2	Rp .....	Rp .....	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
dst	Rp .....	Rp .....	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
<b>Jumlah Pembayaran Lebih / (Kurang)</b>		Rp .....			Rp .....	Rp .....	

Dari hasil penelitian di atas disimpulkan terdapat :

- Pembayaran lebih sebesar Rp ..... (.....)
- Pembayaran sama dengan pajak tehutang
- Pembayaran kurang sebesar Rp ..... (.....)

Berdasarkan kesimpulan tersebut diusulkan agar diterbitkan :

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB P2 sebesar Rp ..... (.....)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB P2 sebesar Rp ..... (.....)

Banjar, .....

Petugas Peneliti II

Petugas Peneliti I

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Menyetujui ,

Kabid. Pendapatan

Kasi. Pendataan dan Penilaian

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Kepala

.....  
NIP. ....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu;

Diisi dengan tanda X pada kotak berkenaan yang perlu saja.

8. Format Dokumen Surat Pemanggilan Pemohon Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET**  
**(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja  
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Banjar, .....

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Hal : Panggilan dalam Rangka  
Penelitian Permohonan  
Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran PBB P2

Kepada :  
Yth. ....  
.....  
di  
.....

Dalam rangka Rangka Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran PBB P2, dengan ini diminta kehadiran Saudara pada :

Hari / Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian, diharapkan kedatangan Saudara  
dengan membawa dokumen/ bukti pendukung antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Kepala,

.....  
NIP. ....




9. Format Dokumen Lembar Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

<b>LEMBAR PERHITUNGAN</b> (Untuk penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB P2)		
URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	FISKUS
Penghitungan Pajak yang terhutang :		
1. PBB P2 yang terhutang dalam SPPT/STP <sup>1)</sup> Nomor ..... Tahun .....	▶ Rp	Rp
2. Pengurangan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Banjar No 3 Tahun 2012 Tentang PBB P2	▶ Rp	Rp
3. PBB P2 yang harus dibayar (angka 1 - angka 2)	▶ Rp	Rp
4. PBB P2 yang telah dibayar :		
4.a. Rincian Pembayaran :		
1) STTSPBB P2/Bukti Pembayaran Lain <sup>1)</sup> NOP ..... Tanggal .....	▶ Rp	Rp
2) Bukti Pembayaran Lain NOP ..... Tanggal .....	▶ Rp	Rp
(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi)		
4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	▶ Rp	Rp
5. Pokok PBB P2 yang kurang/(Lebih) dibayar (angka 4.b - angka 3)	▶ Rp	Rp
6. Denda administrasi :		
Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Banjar No 3 Tahun 2012		
6.a Rincian Denda administrasi :		
1 2% x ..... Bulan X Rp .....	▶	Rp
2 2% x ..... Bulan X Rp .....	▶	Rp
(dapat ditambah baris baru sebanyak keterlambatan yang terjadi)		
6.b Jumlah total denda Administrasi (total angka 6.a)	▶	Rp
6.c Pengurangan Sanksi atau Denda Administrasi Pasal 24 Peraturan Daerah Kota anjar No 3 Tahun 2012 tentang PBB P2	▶ Rp	Rp
6.d Jumlah Denda Administrasi yang masih harus dibayar (angka 6.b - angka 6.c)	▶	Rp
7. Jumlah yang : <sup>2)</sup>		
<input type="checkbox"/> 7.a Kurang bayar :		
1) Jumlah Kurang Bayar (angka 5 + angka 6.d)	▶	Rp
2) Denda Administrasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang PBB P2 (2% x .... Bulan X angka 5)	▶	Rp
3) Total masih harus dibayar (angka 7.a.1 + angka 7.a.2)	▶	Rp
<input type="checkbox"/> 7.b Lebih dibayar/ tidak seharusnya terhutang (angka 4.b - (angka 3 + angka 6.d))	▶ Rp	Rp
<input type="checkbox"/> 7.c Nihil (( angka 3 + angka 6.d) - angka 4.b = 0)	▶ Rp	NIHIL
Terbilang : .....		


<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu

<sup>2)</sup> Beri tanda silang pada kotak yang sesuai

12. Format Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	<p><b>PEMERINTAH KOTA BANJAR</b>  <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>  <b>( D P P K A )</b></p> <p><small>Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar</small></p> <p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</b>  <b>( S K P D L B )</b>  <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b>          TAHUN : .....</p>	<p><b>NO. URUT</b></p>														
<p><b>A. WAJIB PAJAK</b>          NAMA : .....          NPWP : .....          ALAMAT : .....</p> <p><b>B. SPPT/SKPD/STPD *)</b>          TAHUN PAJAK : .....          NOMOR : .....          TANGGAL : .....          PBB – P2 TERUTANG : Rp .....</p> <p><b>C. OBJEK PAJAK</b>          NOP : .....          ALAMAT : .....          DESA/KELURAHAN : .....          KECAMATAN : .....</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan penelitian atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)</th> <th rowspan="2">PBB Terhutang Seharusnya (Rp)</th> <th rowspan="2">PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)</th> <th rowspan="2">Kelebihan Pembayaran (Rp)</th> <th colspan="2">Dikembalikan Dengan</th> </tr> <tr> <th>Tunai</th> <th>Diperhitungkan (Kompensasi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak ..... Sebesar Rp .....</p> <p>Dengan huruf : .....</p> <p style="text-align: center;">Banjar, .....</p> <p style="text-align: center;"><b>K E P A L A</b></p> <p style="text-align: center;">.....          NIP. ....</p>			Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)	PBB Terhutang Seharusnya (Rp)	PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Dikembalikan Dengan		Tunai	Diperhitungkan (Kompensasi)						
Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)	PBB Terhutang Seharusnya (Rp)	PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)					Kelebihan Pembayaran (Rp)	Dikembalikan Dengan								
			Tunai	Diperhitungkan (Kompensasi)												
<p>-----<i>Gunting Disini</i>-----</p>																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><b>TANDA TERIMA SKPDLB</b></p> <p><b>WAJIB PAJAK</b>                  NAMA : .....                  NPWP : .....                  ALAMAT : .....</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: right;">No. Urut: .....</p> <p><b>OBJEK PAJAK</b>                  NOP : .....                  ALAMAT : .....                  DESA/KELURAHAN : .....                  KECAMATAN : .....</p> <p style="text-align: center;">.....                  Yang menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> </td> </tr> </table>			<p style="text-align: center;"><b>TANDA TERIMA SKPDLB</b></p> <p><b>WAJIB PAJAK</b>                  NAMA : .....                  NPWP : .....                  ALAMAT : .....</p>	<p style="text-align: right;">No. Urut: .....</p> <p><b>OBJEK PAJAK</b>                  NOP : .....                  ALAMAT : .....                  DESA/KELURAHAN : .....                  KECAMATAN : .....</p> <p style="text-align: center;">.....                  Yang menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>												
<p style="text-align: center;"><b>TANDA TERIMA SKPDLB</b></p> <p><b>WAJIB PAJAK</b>                  NAMA : .....                  NPWP : .....                  ALAMAT : .....</p>	<p style="text-align: right;">No. Urut: .....</p> <p><b>OBJEK PAJAK</b>                  NOP : .....                  ALAMAT : .....                  DESA/KELURAHAN : .....                  KECAMATAN : .....</p> <p style="text-align: center;">.....                  Yang menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>															

13. Format Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	<b>PEMERINTAH KOTA BANJAR</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b> <b>( D P P K A )</b> <small>Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar</small>	<b>NO. URUT</b>
	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b> <b>( S K P D N )</b> <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> TAHUN : .....	

**A. WAJIB PAJAK**  
 NAMA : .....  
 NPWP : .....  
 ALAMAT : .....

**B. SPPT/SKPD/STPD \*)**  
 TAHUN PAJAK : .....  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 PBB – P2 TERUTANG : Rp .....

**C. OBJEK PAJAK**  
 NOP : .....  
 ALAMAT : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan penelitian atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :

Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)	PBB Terhutang Seharusnya (Rp)	PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)	NIHIL

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak ..... yang masih harus dibayar **NIHIL**

Banjar, .....

**K E P A L A**


.....  
 NIP. ....

---

*Gunting Disini*

<b>TANDA TERIMA SKPDN</b>	No. Urut: .....
<b>WAJIB PAJAK</b> NAMA : ..... NPWP : ..... ALAMAT : .....	<b>OBJEK PAJAK</b> NOP : ..... ALAMAT : ..... DESA/KELURAHAN : ..... KECAMATAN : .....  ..... Yang menerima  (.....)

14. Format Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	<p><b>PEMERINTAH KOTA BANJAR</b>  <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>  <b>( D P P K A )</b></p> <p><small>Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar</small></p> <p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>  <b>( S K P D K B )</b>  <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b>          TAHUN : .....</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO : .....</p>	<p><b>NO. URUT</b></p>								
<p><b>A. WAJIB PAJAK</b>          NAMA : .....          NPWP : .....          ALAMAT : .....</p> <p><b>B. SPPT/SKPD/STPD *)</b>          TAHUN PAJAK : .....          NOMOR : .....          TANGGAL : .....          PBB – P2 TERUTANG : Rp .....</p> <p><b>C. OBJEK PAJAK</b>          NOP : .....          ALAMAT : .....          DESA/KELURAHAN : .....          KECAMATAN : .....</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan penelitian atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)</th> <th style="width: 20%;">PBB Terhutang Seharusnya (Rp)</th> <th style="width: 20%;">PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Kekurangan Pembayaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak ..... Sebesar Rp .....</p> <p>Dengan huruf : .....</p> <p><b>Perhatian :</b>          1. Harap Penyetoran dilakukan pada tempat pembayaran .....          2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Banjar, .....</p> <p style="text-align: center;"><b>K E P A L A</b></p> <p style="text-align: center;">.....          NIP. ....</p> <p style="text-align: center;">----- <i>Gunting Disini</i> -----</p>			Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)	PBB Terhutang Seharusnya (Rp)	PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)	Kekurangan Pembayaran (Rp)				
Nomor SPPT/ SKPD/ STPD *)	PBB Terhutang Seharusnya (Rp)	PBB Terhutang yang telah dibayar (Rp)	Kekurangan Pembayaran (Rp)							
No. Urut: .....										
<p><b>TANDA TERIMA SKPDKB</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p><b>WAJIB PAJAK</b>            NAMA : .....            NPWP : .....            ALAMAT : .....</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p><b>OBJEK PAJAK</b>            NOP : .....            ALAMAT : .....            DESA/KELURAHAN : .....            KECAMATAN : .....</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....          Yang menerima          (.....)</p>			<p><b>WAJIB PAJAK</b>            NAMA : .....            NPWP : .....            ALAMAT : .....</p>	<p><b>OBJEK PAJAK</b>            NOP : .....            ALAMAT : .....            DESA/KELURAHAN : .....            KECAMATAN : .....</p>						
<p><b>WAJIB PAJAK</b>            NAMA : .....            NPWP : .....            ALAMAT : .....</p>	<p><b>OBJEK PAJAK</b>            NOP : .....            ALAMAT : .....            DESA/KELURAHAN : .....            KECAMATAN : .....</p>									



15. Format Dokumen Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dibayarkan Secara Tunai



## WALIKOTA BANJAR

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : .....

#### TENTANG

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB\*)

NOMOR ..... ATAS NAMA WAJIB PAJAK .....

NOP ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... nomor ..... tanggal ..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB\*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dan Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor urut..... tanggal ..... perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB\*) nomor ..... atas nama Wajib Pajak ..... NOP ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB\*) nomor ..... atas nama Wajib Pajak ..... NOP ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor .... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB\*) NOMOR ..... ATAS NAMA WAJIB PAJAK ..... NOP ..... TAHUN PAJAK .....**

PERTAMA : Pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 kepada :

a. Wajib Pajak

Nama : .....  
NPWP : .....  
alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....

b. Objek Pajak

NOP : .....  
alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....

KEDUA : Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA :

a. Pajak Terhutang yang sudah dibayar : Rp .....

b. Pajak Terhutang yang seharusnya dibayar : Rp .....

c. Kelebihan bayar pajak (a-b) : Rp .....

(.....)

Maka kelebihan pembayaran PBB P2 tersebut dibayarkan kembali kepada Wajib Pajak.

KETIGA : Sesuai diktum KEDUA, kelebihan pembayaran PBB P2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran belanja tak terduga. Kelebihan pembayaran tersebut dibayarkan secara tunai melalui nomor rekening ..... atas nama ..... pada Bank .....

KEEMPAT : Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) segera menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)
3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
4. Arsip.

ditetapkan di Banjar  
pada tanggal .....


**Walikota**

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu;

15. Format Dokumen Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dibayarkan Secara Kompensasi.

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANJAR</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASET</b> <b>(DPPKA)</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN</b> <b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b> <b>NOMOR : .....</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> <b>PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)</b> <b>NOMOR ..... ATAS NAMA WAJIB PAJAK .....</b> <b>NOP ..... TAHUN PAJAK .....</b></p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,</p> <p>Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... nomor ..... tanggal ..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dan Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor urut..... tanggal ..... perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor ..... atas nama Wajib Pajak ..... NOP ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor ..... atas nama Wajib Pajak ..... NOP ..... Tahun Pajak .....</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>3. Peraturan Walikota Banjar Nomor .... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANJAR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) NOMOR ..... ATAS NAMA WAJIB PAJAK ..... NOP ..... TAHUN PAJAK .....</b></p>
---	---



PERTAMA : Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada :

a. Wajib Pajak

Nama : .....

NPWP : .....

alamat : .....

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota\*) : .....

b. Objek Pajak

NOP : .....

alamat : .....

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

KEDUA : Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA :

a. Pajak Terhutang yang sudah dibayar : Rp .....

b. Pajak Terhutang yang seharusnya dibayar : Rp .....

c. Kelebihan bayar pajak (a-b) : Rp .....

(.....)

Maka kelebihan pembayaran PBB P2 tersebut dibayarkan kembali kepada Wajib Pajak.

KETIGA : Sesuai diktum KEDUA, kelebihan pembayaran PBB P2 tersebut diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang/ketetapan PBB-P2 Tahun..... atas nama :

Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

NOP : .....

Letak Objek Pajak : .....

KEEMPAT : Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) melalui bidang pendapatan segera menatausahakan perhitungan (kompensasi) tersebut sesuai diktum KETIGA pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (SIM PBB P2).

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak

2. Arsip.

ditetapkan di Banjar  
pada tanggal .....

**Kepala**

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu;



16. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwahaerja KM. 2 Banjar		
	1 NOMOR PELAYANAN	:
	2 TANGGAL PELAYANAN	:
	3 TGL. SELESAI ( Perkiraan)	:
<hr/>		
4 JENIS PELAYANAN	:	
5 NOP	:	
<hr/>		
A. DATA WAJIB PAJAK/ OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN		
6 NAMA PEMOHON	:	
ALAMAT PEMOHON	:	
7 LETAK OBJEK PAJAK	:	
KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
8 KETERANGAN	:	
<hr/>		
B. PENERIMAAN BERKAS		
9 DOKUMEN DILAMPIRKAN	:	
<input type="checkbox"/> 1 Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6 Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11 Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2 Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7 Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12 Copy SK Keberatan
<input type="checkbox"/> 3 Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8 Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13 Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/> 4 Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9 Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14 Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5 Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10 Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15 Lain-lain
10 CATATAN	:	
11 ACCOUNT REPRESENTATIF (AR)	:	
12 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:	
----- Gunting di sini -----		
13 NOP	:	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwahaerja KM. 2 Banjar		
<hr/>		
TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN PBB		
		_____ NIP.
14 NOMOR PELAYANAN	:	
15 TANGGAL PELAYANAN	:	
16 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:	
17 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:	
18 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)	:	
19 URUSAN	:	
<hr/>		
20 CATATAN	:	

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.